

PEMKOT SEMARANG DAPAT TAMBAHAN ASET RP613 M DARI PENGEMBANG



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/01/10/kepala-disperkim.jpg.webp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) telah menerima prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari setidaknya 16 pengembang perumahan yang ada di wilayah Kota Atlas sepanjang 2023.

Kepala Disperkim Kota Semarang Yudi Wibowo di Semarang, Rabu, PSU yang diserahkan berupa taman, jalan, saluran, sarana peribadatan, penerangan jalan umum, sarana olahraga, dan sarana umum lainnya.

Dengan penerimaan PSU dari pengembang perumahan seluas 423.886 meter persegi itu, kata dia, Pemkot Semarang mendapatkan total perolehan aset senilai Rp613 miliar.

Ia menjelaskan bahwa pengembang perumahan memang memiliki kewajiban untuk menyerahkan PSU kepada Pemkot Semarang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/2009, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6/2015, dan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 7/2021.

Menurut dia, penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri.

"Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan kawasan perumahan wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 40 persen," katanya.

Untuk sarana tempat pemakaman umum, kata dia, pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan seluas dua persen dari luas lahan sesuai rencana perumahan.

Ia mengatakan pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum di dalam atau di luar lokasi pembangunan kawasan perumahan. Sosialisasi dan pendampingan terus dilakukan Disperkim Kota Semarang kepada pengembang perumahan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menyerahkan PSU perumahan kepada Pemkot Semarang.

"Percepatan penyerahan PSU kepada Pemkot Semarang dimaksudkan agar PSU dapat dikelola dan dipelihara oleh Pemkot untuk kepentingan masyarakat umum," katanya.

Dengan penambahan 16 PSU pada tahun 2023, kata dia, Pemkot Semarang hingga saat ini telah menerima 74 PSU dari total 159 pengembang perumahan di Kota Semarang.

Selanjutnya, aset PSU akan dikelola oleh Pemkot Semarang agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.

Yudi berharap bagi pengembang perumahan yang belum melaksanakan penyerahan PSU untuk segera menyerahkan PSU kepada Pemkot Semarang.

"Kami siap membantu dan terbuka dalam percepatan penyerahan PSU perumahan. Sehingga ke depannya pengembang tidak kesulitan dan ragu dalam menyerahkan PSU perumahan," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/520500/pemkot-semarang-dapat-tambahan-aset-rp613-m-dari-pengembang>, "Pemkot Semarang dapat Tambahan Aset Rp613 M dari Pengembang", tanggal 10 Januari 2024.
2. <https://www.wartabanyumas.com/pemkot-semarang-dapat-tambahan-aset-rp613-m-dari-pengembang>, "Pemkot Semarang Dapat Tambahan Aset Rp613 M dari Pengembang", tanggal 11 Januari 2024.
3. <https://halosemarang.id/16-pengembang-perumahan-di-kota-semarang-serahkan-psu-ke-pemkot>, "16 Pengembang Perumahan di Kota Semarang Serahkan PSU ke Pemkot", tanggal 10 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)